



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 2 ~

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 3 ~

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
7. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonsfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
8. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
11. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian Daerah.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

13. Usaha ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 4 ~

13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya dengan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
16. Kemitraan adalah bentuk-bentuk kerja sama dalam rangka keterkaitan usaha yang diselenggarakan oleh investor dengan pengusaha lokal khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
17. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Tim Verifikasi adalah Tim yang bertanggung jawab untuk melakukan penilaian dan verifikasi terhadap kelayakan atau pemenuhan syarat-syarat yang diajukan oleh investor atau pihak yang berkepentingan.
20. Standar Operasional Prosedur adalah untuk pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi adalah Prosedur yang mencakup langkah-langkah yang harus diikuti untuk memberikan dukungan kepada investor atau pelaku usaha.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 5 ~

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Masyarakat dan/atau Investor maupun calon Investor;
- b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Investasi;
- c. mendorong dan mengembangkan kawasan industri;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- e. menciptakan lapangan kerja;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. mendorong meningkatnya Investasi; dan
- h. meningkatkan Kemitraan usaha.

BAB II
BENTUK DAN KRITERIA

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Restribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitas penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Operasional Prosedur Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 6 ~

Pasal 6

Pemberian Insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat berupa penyertaan modal dan asset yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemberian Insentif dalam bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat berupa piagam penghargaan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan 1 (satu) atau lebih insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Investor di Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Daerah.

Pasal 9

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Investor minimal memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan Industri Pionir;
- k. berada di kelurahan dan desa yang kurang berkembang;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah;
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau
- o. termasuk kategori Usaha Mikro atau Usaha Kecil.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 7 ~

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN DAN DASAR PENILAIAN

Pasal 10

- (1) Investor yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Investasi, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala DPMPSTP.
- (2) Permohonan insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Investor baru yang akan membuka usaha, terdiri atas:
 1. profil perusahaan;
 2. bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan.
 3. permohonan ditandatangani di atas meterai oleh pemohon/direksi perusahaan dan stempel perusahaan;
 4. Surat kuasa asli bermeterai apabila permohonan tidak disampaikan langsung oleh pemohon; dan
 5. Surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan insentif apabila pemohon dikenakan sanksi pembatalan pemberian insentif.
 - b. Investor yang akan melakukan perluasan usaha, terdiri atas:
 1. kinerja perusahaan;
 2. perkembangan usaha;
 3. lingkup usaha; dan
 4. bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan.
 5. Permohonan ditandatangani diatas meterai oleh pemohon/direksi perusahaan dan stempel perusahaan;
 6. Surat kuasa asli bermeterai apabila permohonan tidak disampaikan langsung oleh pemohon; dan
 7. Surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan insentif apabila pemohon dikenakan sanksi pembatalan pemberian insentif.
- (3) Format Surat Permohonan untuk mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi serta Surat Pernyataan Kesediaan untuk mengembalikan pemberian insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan Lampiran II B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 8 ~

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati melalui tim verifikasi dan penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi, melakukan penilaian sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Investor memenuhi kriteria yang telah ditentukan, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi memberikan rekomendasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (3) Dalam hal usulan permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan investasi ditolak, Tim Verifikasi dan Penilaian menyatakan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan, yang menjadi dasar surat penolakan rekomendasi oleh Kepala Perangkat Daerah teknis yang berwenang dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (4) Surat Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II-C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Surat penolakan rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II-D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Investor.

Pasal 12

Format hasil penilaian dan jenis Insentif dan/atau Kemudahan yang akan diberikan tercantum dalam Lampiran II E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 13

- (1) Setiap Investor yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Investasi wajib:
 - a. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan mengenai Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Investasi;
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal-hal yang merugikan Daerah;
 - c. menciptakan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 9 ~

- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Investor;
 - f. menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan terhadap insentif dan/atau kemudahan Investasi yang diterima; dan
 - g. menerima/melaksanakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Investor yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Investasi berhak:
- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Investasi;
 - b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
 - c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan terhadap Investasi.

BAB V
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan harus menyampaikan Laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha;
 - c. rencana kegiatan usaha; dan
 - d. format laporan.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 10 ~

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Sanksi pembatalan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi dijatuhkan kepada penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, dalam hal penerima dimaksud memenuhi unsur:
 - a. tidak memanfaatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan;
 - b. apabila berdasarkan evaluasi ternyata nilai investasi dan/atau jumlah tenaga kerja lokal yang diserap dan/atau jenis usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi; dan/atau
 - c. tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan pertama diberikan kepada investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, maka diberikan peringatan kedua;
 - b. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan kedua diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, maka diberikan peringatan ketiga; dan
 - c. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan ketiga diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, maka diberikan sanksi pembatalan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi.
- (3) Dalam hal sanksi pembatalan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dijatuhkan maka penerima insentif dan/atau penerima kemudahan investasi wajib mengembalikan insentif dan menyetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 11 ~

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pemberian Insentif Investasi yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerja sama atau bentuk lainnya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Pemberian Insentif tersebut berakhir.
- (2) Permohonan Pemberian Insentif yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 91

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH., MH
Pembina / IVa
NIP. 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 12 ~

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 91 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

JENIS INSENTIF PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

No.	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	KETERANGAN
A.	PAJAK DAERAH	
	1. Pajak Reklame	a. Keringanan pajak reklame paling banyak 50% (lima puluh persen) dari nilai yang dihitung oleh tim verifikasi pemrosesan izin reklame berlaku bagi badan usaha atau penanaman modal yang menimbulkan dampak positif bagi peningkatan perekonomian Daerah; b. Pemberian Insentif dalam bentuk keringanan pajak reklame diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan izin pertama yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten.
	2. Pajak Barang Jasa Tertentu/Jasa Listrik Tenaga Listrik	Keringanan pajak Penerangan Jalan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari nilai yang dihitung oleh tim verifikasi pemrosesan Pajak Penerangan Jalan berlaku bagi badan usaha atau penanaman modal yang menimbulkan dampak positif bagi peningkatan perekonomian Daerah.
	3. Pajak Parkir	Tidak ada Pengurangan pajak terutang, keringanan atau pembebasan bagi pajak Parkir.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 13 ~

	4. Pajak Air Tanah	Keringanan pajak Air Tanah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari nilai yang dihitung oleh tim verifikasi pemrosesan Pajak Air Tanah berlaku bagi badan usaha atau penanaman modal yang menimbulkan dampak positif bagi peningkatan perekonomian Daerah.
	5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Keringanan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari nilai yang dihitung oleh tim verifikasi pemrosesan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berlaku bagi badan usaha atau penanaman modal yang menimbulkan dampak positif bagi peningkatan perekonomian Daerah.
B.	RETRIBUSI DAERAH	
	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan; 3. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum; 4. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 5. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair; 6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 7. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 8. Retribusi Pelayanan Pelabuhan; 9. Retribusi Penyeberangan di Air; 10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;	1. pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung diberikan hanya untuk bangunan gedung dengan fungsi usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi dengan luas maksimal 1.300m² dan bangunan gedung cagar budaya; 2. Keringanan Retribusi Daerah selain biaya retribusi persetujuan bangunan gedung paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari nilai yang dihitung oleh tim verifikasi pemrosesan Retribusi Daerah berlaku bagi badan usaha atau penanaman modal yang menimbulkan dampak positif bagi peningkatan perekonomian Daerah.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
~ 14 ~

11. Retribusi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung); dan 12. Retribusi Izin Trayek	
---	--

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan, SH., MH
Pembina / IVa
NIP. 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 15 ~

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 91 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN

Nomor :
Lampiran : -
Hal : Permohonan Persetujuan Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Kepada
Yth. Bupati Kutai Timur
di -
Tempat

Dengan hormat,

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Kutai Timur NomorTahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Timur, bersama ini kami:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
Telepon :
Faksimile :
Email :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Kutai Timur dalam bentuk*)

- 1) Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- 2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana;
- 5) Penyediaan lahan dan lokasi;
- 6) Pemberian bantuan teknis;
- 7) Percepatan pemberian perizinan dan non perizinan;
- 8) Fasilitas calon tenaga kerja; dan/atau
- 9) Standar pengupahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 16 ~

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini kami lampirkan:

- 1) Fotocopy identitas diri Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan;
- 2) Profil dan rencana kerja perusahaan minimal untuk 2 tahun ke depan sekurang-kurangnya memuat status perusahaan, nilai Investasi, jenis usaha, penggunaan tenaga kerja lokal yang diserap, alamat perusahaan dan nomor telepon/faximile;
- 3) Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan mellihatkan yang aslinya;
- 4) Fotocopy bukti kepemilikan tanah lokasi kantor dan/atau lokasi rencana Investasi;
- 5) Surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan insentif apabila pemohon dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor : ... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Timur.

Demikian harapan kami, atas persetujuan bapak kami ucapkan terima kasih

Pemohon,
Materai

Rp10.000

(.....)
Jabatan, Tanda Tangan,
Nama Terang
Dan Cap Perusahaan.

Keterangan:

1. Untuk Perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum pernyataan harus dilakukan oleh seluruh calon Pemegang Saham, atau oleh Kuasa para Pemegang Saham tanpa hak substitusi
2. Untuk Perusahaan yang telah berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum pernyataan harus dilakukan oleh Direksi atau Pimpinan Perusahaan dilengkapi dengan:
 - a. Surat dari Direksi/Pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi Direksi/Pimpinan Perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa Direksi/Pimpinan Perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
 - b. Surat perintah tugas dari Direksi/Pimpinan Perusahaan;
 - c. Rekaman identitas diri Direksi/Pimpinan Perusahaan dengan menunjukan aslinya; dan
 - d. Bagi penerima Kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukan aslinya.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 17 ~

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK KESEDIAAN
MENGEMBALIKAN INSENTIF

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor:...

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat Perusahaan :

Tlp/HP :

Bertindak atas nama sendiri dan Perusahaan.....dengan ini menyatakan bahwa jika sanksi pembatalan pemberian insentif sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor ... Tahun 2022 telah diberikan kepada Perusahaan kami, maka kami wajib mengembalikan insentif dan menyetorkan ke kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Promosi dan Penjemputan Investasi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sangatta,
Yang menyatakan,

Materai

10.000

(.....)

Jabatan, Tanda Tangan,
Nama Terang, dan
Cap Perusahaan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 18 ~

C. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN TIM VERIFIKASI
DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN ATAU KEMUDAHAN INVESTASI
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

REKOMENDASI :.....
NOMOR :.....

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana terlampir dalam rekomendasi ini, Tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan investasi di Kabupaten Kutai Timur memberikan rekomendasi kepada:

Nama perusahaan :.....
Alamat perusahaan :.....
Telepon :.....
Nama pimpinan :.....
Alamat pimpinan :.....
Telepon :.....
Alamat lokasi perusahaan :.....
Telepon :.....

Untuk mendapatkan insentif dan atau kemudahan investasi yang terdiri dari:

- a.
b.
c.

Frekuensi insentif dan/atau kemudahan diberikan sebanyak.....

Jangka waktu insentif dan/atau kemudian diberikan selama:.....

Kutai Timur,...

Ketua Tim verifikasi dan atau penilaian
pemberian insentif dan atau kemudahan
investasi di Kabupaten Kutai Timur.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI TIMUR.**

Pangkat/Gol
NIP



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 19 ~

D. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Sangatta,.....

Kepada Yth.
Sdr. Direksi PT/CV

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Mendapatkan Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal Perihal: Permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dan memperhatikan:

- Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Timur.
- Berita Acara Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi.
- Surat Penolakan pemberian dan pemberian kemudahan penanaman modal dari (SKPD terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal).

Dengan ini kami menolak memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal, dengan alasan sebagai berikut:

-
-
- dst

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan, SH., MH
Pembina / IVa
NIP. 19850112 201101 1 003





BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 20 ~

E. FORMAT HASIL PENILAIAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN
INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

a. VARIABEL PENILAIAN

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1	Besaran Investasi	Besarnya investasi yang akan diinvestasikan dalam pembukaan usaha atau perluasan usaha	a. Nilai investasi Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar) b. Nilai investasi lebih dari Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah). c. Nilai investasi lebih dari Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah)	1 2 3
2	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan / dipekejikan dalam usahanya	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal 50 (lima puluh) orang sampai dengan 150 (seratus lima puluh orang) b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) orang. c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) orang	1 2 3
3	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan usaha/penanam modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Penanam modal tidak memiliki dokumen UKL/UPL penanam modal b. memiliki dokumen UKL/UPL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih) c. Penanam modal memiliki dokumen UKL/UPL dan melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih)	1 2 3



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 21 ~

4	Melakukan Alih Teknologi	Penanam modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan Penerapan teknologi digunakan oleh penanaman modal	a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD c. Transfer teknologi kepada pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal	1 2 3
5	Merupakan Industri Pionir	Penanam modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung produk unggulan daerah	a. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan Usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	1 2 3
6	Bermitra dengan UMKMK	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	a. Penanam modal belum melakukan kemitraan secara fungsional b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja c. Penanam modal melakukan kemitraan Secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	1 2 3



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 22 ~

7	Pembangunan Infrastruktur	Penanam modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Penanam modal yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan Fasos dan fasum	1
			b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasos dan Fasum dengan memperoleh dukungan dana dari APBD Provinsi dan atau APBD Kabupaten Kutai Timur	2
			c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasos dan Fasum dengan menggunakan dana sendiri	3

b. SKALA PRIORITAS PENANAM MODAL

- Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
 - Skor nilai antara 1 sampai 7 = Prioritas Rendah
 - Skor nilai antara 8 sampai 15 = Prioritas Sedang
 - Skor nilai antara 16 sampai 23 = Prioritas Tinggi
- Tabel Bentuk dan Besaran Pemberian Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal	Pengurangan atau keringanan retribusi dan Pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 10 % dari dasar pengenaan pajak atau retribusi daerah	Pengurangan atau keringanan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal lebih besar dari 10% (lima puluh persen) sampai dengan 50% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak atau retribusi daerah.	Pengurangan atau keringanan retribusi dan pajak untuk setiap Penanam modal lebih besar dari 50% (lima puluh persen) Sampai 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak atau retribusi daerah.

- Jangka Waktu dan Frekuensi Bentuk dan Besaran Pemberian Insentif Pajak dan Retribusi Daerah



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 23 ~

Penanam Modal	Jangka Waktu dan Frekuensi Insentif Penanaman Modal
Bagi Penanam Modal Baru	Diberikan maksimum 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya
Bagi Penanam Modal Lama yang akan melakukan perluasan usaha	Diberikan maksimum 2 (dua) kali saat usaha penanam modal akan melakukan perluasan usaha

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH., MH
Pembina / IVa
NIP. 19850112 201101 1 003